



SB No. : 2775693

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741
www.videl-insurance.co.id e-mail : kp@videl-insurance.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 43.91.02.2775693.12.24

Nilai : Rp. 45.997.623,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami CV. ANUGRAH ARIF ARFAN alamat : Lingkungan Babakan RT. 002 RW. 001, Kel. Gelam, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Graha Mustika Ratu Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta 12870 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya 01, alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 4.5 Kelurahan Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 45.997.623,- (terbilang : Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Sewa Mesin Fotocopy se Wilayah Hukum PTA Palangka Raya sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 50/SEK.02.W16-A/PL1.1/XII/2024 Tanggal 18 Desember 2024 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi jaminan ini ke PT. ASURANSI UMUM VIDEI Telp. (+6221) 83709055 (Penerbit) Email : kp@videl.co.id

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Desember 2024

TERJAMIN
CV. ANUGRAH ARIF ARFAN


Khoerruman
Direktur

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM VIDEI


93B40AMX107816002
Andrian Mustafa, SE
Kepala Cabang